
STUDI LITERATUR REVIEW: PERANCANGAN KERANGKA KERJA TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK YURISPRUDENSI PUTUSAN PERADILAN

Archy Renaldy Pratama Nugraha^{1*}, Mochamad Fadilah², ³Dwiky Alvin Akbar
Alkautshar

¹Program Studi Informatika, International Women University, Bandung, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

³Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia

archy.renaldy@iwu.ac.id, mochafadilah@gmail.com, dwiky24002@mail.unpad.ac.id

Abstract

This study will conduct a literature review related to design methods, implementation parameters, and evaluations used in proposing existing digital transformation frameworks. The research aims to use the findings as a basis for applying the stages of the Design Science Research Methodology (DSRM) to create new artifacts through the selection of design methods, determination of implementation parameters, and appropriate evaluations to comprehensively understand the subject of digital transformation in the judicial sector. This study also highlights the need for a guideline in the form of a digital transformation framework in the public judicial sector, focusing on the Central Information Commission. This is due to the absence of a framework that provides guidance for digital transformation in that sector. Furthermore, this literature review includes the stages of formulating research questions, establishing inclusion and exclusion criteria, collecting literature, evaluating the quality of the literature, and finally, conducting synthesis analysis and disseminating the results.

Keywords: Digital Transformation Framework, Digital Transformation, Judiciary, Jurisprudence.

Abstrak

Kajian ini akan melakukan tinjauan literatur terkait metode perancangan, parameter penerapan, dan evaluasi yang digunakan dalam mengusulkan kerangka kerja transformasi digital yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini bertujuan menggunakan temuan sebagai dasar dalam menerapkan tahapan *Design Science Research Methodology* (DSRM) untuk menciptakan artefak baru melalui pemilihan metode dalam perancangan, penentuan parameter penerapan, dan evaluasi yang tepat agar dapat memahami subjek dari sektor transformasi digital secara menyeluruh. Penelitian ini juga menyoroti kebutuhan akan suatu pedoman berupa kerangka kerja transformasi digital dalam sektor publik peradilan, dengan fokus pada Komisi Informasi Pusat. Karena belum ada kerangka kerja yang dapat memberikan panduan dalam transformasi digital di sektor tersebut. Selanjutnya tinjauan literatur ini mencakup tahap formulasi pertanyaan penelitian, tahap membuat kriteria inclusion dan exclusion, tahap mengumpulkan literatur, lalu tahap mengevaluasi kualitas literatur dan terakhir tahap analisa sintesa serta diseminasi hasil.

Kata kunci: Kerangka Kerja Transformasi Digital, Transformasi Digital, Peradilan, Yurisprudensi

PENDAHULUAN

Transformasi digital, sebagaimana dijelaskan oleh (Mergel et al., 2019), merupakan peluang perubahan besar melalui pemanfaatan teknologi secara strategis. Evolusi ini lebih dari sekedar integrasi teknologi, menekankan perlunya mempertimbangkan faktor-faktor pendukung yang memfasilitasi perubahan dalam operasi bisnis dan hubungan organisasi dalam semua sektor. Karena tujuan transformasi digital adalah untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan dengan menyesuaikan penggunaan teknologi untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan tertentu (Kandampully et al., 2021).

Salah satu sektor yang mengharuskan melakukan transformasi digital adalah sektor publik. Komisi Informasi (KI) dibentuk pada tahun 2009 menjadi lembaga penting yang bergerak pada sektor publik sebagai quasi peradilan, dengan tugas melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam hal tata cara penyelesaian sengketa informasi publik dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Termasuk dalam pelaksanaan layanan sengketa informasi selama lima tahun terakhir, berdasarkan data internal dari Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya akumulasi rerata sebanyak 200 kasus sengketa informasi, dengan beberapa sengketa yang masih belum terselesaikan dan berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Hal ini tentu menjadi atensi bahwa diperlukan untuk melakukan penerapan teknologi dalam optimalisasi layanan.

Keadaan Komisi Informasi saat ini dalam hal pengembangan platform digital, database yang terkomputerisasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa online masih bersifat spontanitas. Hal ini menjadi landasan keputusan KI Pusat pada tahun 2023 untuk merumuskan Cetak Biru (Blueprint) Sistem Informasi Terintegrasi KI Pusat 2024-2028. Cetak biru ini menjadi titik fokus implementasi transformasi digital di sektor pelayanan publik, salah satu bidang perbaikan dan pengembangan layanan publik digital yang diidentifikasi berkaitan dengan peradilan, memastikan akses informasi yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat dan berfungsi sebagai referensi utama bagi KI di berbagai tingkatan. Penelitian (Mergel et al., 2018) menegaskan bahwa transformasi digital dapat diwujudkan melalui desain partisipatif, produksi kolaboratif, kolaborasi kreatif, dan pemanfaatan data terbuka untuk meningkatkan efektivitas layanan digital di sektor publik.

Namun, meskipun komitmen untuk mencapai transformasi digital di sektor publik telah dituangkan dalam Cetak Biru Sistem Informasi Terpadu KI Pusat 2024-2028, tantangan yang ada saat ini terletak pada tidak adanya panduan langkah demi langkah, khususnya dalam transformasi digital untuk membuat suatu putusan sesuai standar. Yurisprudensi merupakan salah satu yang dapat menjadi aspek pertimbangan keterikatan hakim/majelis komisioner terhadap putusan terdahulu agar standar yang dimaksud dalam putusan disemua tingkatan (KI Pusat, KI Provinsi, dan KI Kabupaten/Kota) tidak terjadi tumpang tindih dan tidak melakukan penanganan ganda dalam proses penyelesaian sengketa. Maksimalisasi pengumpulan putusan hukum dari lembaga kuasi peradilan diberbagai tingkatan ini yang disebut yurisprudensi, mencakup serangkaian keputusan yang menjadi preseden atau referensi interpretasi untuk memandu pengambilan keputusan dalam sengketa



serupa di masa depan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan kepastian putusan sengketa informasi di berbagai tingkat KI, maka dibutuhkan akan suatu kerangka kerja transformasi digital sebagai panduan dan rekomendasi teknologi ketertelusuran dalam manajemen direktori putusan (KI Pusat, 2023).

Berdasarkan tantangan diatas tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis potensi perancangan kerangka transformasi digital untuk mengatasi permasalahan di sektor publik dengan studi kasus lembaga quasi peradilan KI Pusat. Kerangka kerja ini diharapkan dapat menjadi panduan transformasi digital mengelola direktori putusan agar dapat menjadi yurisprudensi, yang berfungsi sebagai referensi untuk penerapan hukum oleh komisi majelis komisioner dalam penyelesaian sengketa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Literature Review sebagai pendekatan sistematis untuk menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya terkait perancangan kerangka kerja Transformasi Digital, terutama dalam konteks Yurisprudensi Putusan Peradilan. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, metode, parameter implementasi, dan evaluasi yang telah diterapkan dalam studi terdahulu. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan serta memberikan wawasan terkait tren, tantangan, dan arah penelitian yang relevan di masa depan (Gurzhii et al., 2022).

A. Formulasi Pertanyaan Penelitian

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah merumuskan pertanyaan penelitian yang akan menjadi dasar dalam proses analisis literatur. Pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut meliputi:

1. Bagaimana metode perancangan kerangka kerja transformasi digital?
2. Apa parameter keberhasilan penerapan kerangka kerja transformasi digital?
3. Bagaimana metode evaluasi kerangka kerja transformasi digital?

Pertanyaan ini dirancang untuk mengarahkan fokus penelitian dalam mengeksplorasi metode perancangan, parameter implementasi, serta evaluasi kerangka kerja transformasi digital yang relevan di sektor peradilan.

B. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Untuk memastikan relevansi dan kualitas literatur yang dikumpulkan, penelitian ini menetapkan kriteria Inklusi dan Eksklusi sebagai berikut:

1. Kriteria Inklusi:
 - a. Jenis publikasi meliputi conference paper, journal paper, thesis, dan book.
 - b. Sumber informasi diambil dari database terkemuka seperti IEEE, Scopus, Google Scholar, dan Emerald.
 - c. Rentang tahun publikasi antara 2018 hingga 2023.
 - d. Artikel ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
 - e. Konteks pembahasan berkaitan dengan pertanyaan penelitian mengenai transformasi digital dan yurisprudensi putusan peradilan.
2. Kriteria Eksklusi:
 - a. Jenis publikasi di luar yang telah ditentukan.
 - b. Database di luar yang ditentukan, seperti Academic Search dan PubMed.
 - c. Artikel yang dipublikasikan di luar rentang tahun 2018–2023.
 - d. Artikel yang tidak ditulis dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.
 - e. Artikel yang tidak relevan dengan konteks pertanyaan penelitian.



C. Pengumpulan Literatur

Proses pengumpulan literatur dilakukan secara sistematis berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci spesifik, yaitu:

1. *"Digital Transformation" and "Framework"*
2. *"Digital Transformation Framework" and "Decision Jurisprudence"*
3. *"Karakteristik Yurisprudensi"*

Proses ini bertujuan untuk menemukan literatur yang relevan dan dapat dijadikan referensi dalam merumuskan kerangka kerja transformasi digital yang aplikatif di sektor peradilan, khususnya pada Komisi Informasi Pusat. Setiap literatur yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya, tahap evaluasi kualitas literatur dan analisis sintesis dilakukan untuk merangkum temuan utama, mengidentifikasi celah penelitian, dan menyusun rekomendasi terkait arah penelitian di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria kualitas yang umum, mengacu pada kualitas data penelitian dalam paper dan kedalaman analisis data penelitian serta dapat menjawab pertanyaan penelitian, hasil evaluasi dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1. Kerangka Kerja Transformasi Digital

Panduan ini berupa langkah-langkah untuk membantu menentukan pilihan pentingnya pendekatan holistik dalam memahami dan menerapkan transformasi digital didalam pemerintah (Mergel et al., 2019). Kerangka kerja transformasi digital adalah memberikan panduan yang dapat digunakan organisasi untuk dapat bagaimana mengikuti tahapan mencapai transformasi digital (S. Ahmed et al., 2021). Tidak semua kerangka kerja transformasi digital relevan di setiap sektor, sehingga untuk setiap organisasi harus disesuaikan dengan karakteristiknya (Corver & Elkhuisen, 2014). Penelaahan mengenai kerangka kerja transformasi digital yang relevan dilakukan berdasarkan kriteria. Adapun hasil dari literatur review kerangka kerja transformasi digital lebih lanjut dapat dilihat dalam penjelasan Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1 Perancangan Kerangka Kerja Transformasi Digital

Sumber	Metode Perancangan	Parameter	Metode Evaluasi
(Kondori & Rouhani, 2021)	Kajian pustaka komparatif dan content analysis; desain awal kerangka; focus group validasi (6 pakar hukum, 7 pakar TI)	1) Enablers: Infrastruktur dan Komponen Teknologi 2) Applications: Tantangan, Pendorong, Peluang 3) Ekosistem Peradilan: Pemangku internal dan eksternal 4) Governance	Validasi dua tahap focus group dengan ahli hukum dan TI

Sumber	Metode Perancangan	Parameter	Metode Evaluasi
		5) Roadmap: Visi, Tujuan, Rencana 6) Journey: 5 Tahap	
(S. Ahmed et al., 2021)	Studi kasus komparatif kualitatif (Kurdistan vs Estonia); analisis dokumen hukum dan literatur regulasi ICT	Kerangka regulasi ICT untuk e-court/e-gov: undang-undang dan peraturan tentang e-tanda tangan, e-file, e-services; legalitas proses digital	Deskriptif/analisis komparatif (tanpa uji empiris terpisah)
(Lupo, 2019)	Perumusan konseptual (adaptasi model DeLone dan McLean + nilai publik e-justice)	1) Efisiensi (literatur IS) 2) Independensi Hakim 3) Akses Setara 4) Fair Trial 5) Transparansi	Kerangka konseptual (belum diuji empiris)
(S. Ahmed et al., 2024)	Survei kuantitatif TAM pada instansi pemda pengguna e-court	1) Perceived Usefulness (PU) 2) Perceived Ease of Use (PEOU) 3) Faktor pengaruh niat pakai	Regresi/statistik TAM (PU dan PEOU → niat pakai)
(Sandoval-Almazán & Gil-García, 2020)	Penelitian campuran longitudinal (mixed-methods)	Fungsionalitas situs web pengadilan; ketersediaan informasi; mekanisme partisipatif (open justice)	Pilot assessment 32 situs web pengadilan negara bagian (2014 dan 2016)
(Laptev & Feyzrakhmanova, 2024)	Tinjauan pustaka dan analisis tren (review)	1) Operasional Pengadilan 2) Analisis Bukti 3) Penyelesaian Kasus	Konseptual (tanpa uji eksperimental)
(Bhatt, 2024)	Kajian sistematis (systematic review)	1) IoT 2) Cloud 3) Blockchain 4) Big Data 5) AI 6) Robotika 7) Realitas Campuran	Analisis literatur (tanpa uji lapangan)
(A. Agrawal et al., 2021)	Desain konseptual	1) AI 2) Big Data 3) IoT	Konseptual (belum diuji empiris)

Sumber	Metode Perancangan	Parameter	Metode Evaluasi
	(conceptual framework)	4) Cloud – Fokus: Dukungan Keputusan, Transparansi, Pemantauan Real-time, Efisiensi Biaya	
(Alyas et al., 2025)	Design Science Research: Arsitektur multi-blockchain	1) Smart Contracts 2) IPFS 3) Konsensus Hibrida 4) Privasi dan Keamanan	Simulasi latensi dan throughput (hibrida vs tradisional)
(Wang et al., 2024)	Analisis hukum-teknis dan studi banding multidisipliner	Penerimaan bukti elektronik berbasis blockchain: keandalan rantai bukti; mekanisme konsensus terstandarisasi	Konseptual (tanpa uji empiris)
(Liu & Zheng, 2024)	Prototipe skema blockchain + IPFS + smart contracts	1) Pendaftaran Kasus 2) Pengunggahan Bukti 3) Berbagi Kasus 4) Pengungkapan Parsial	Simulasi performa: +13% throughput; validasi eksperimen komputer
(Albrecht, 2025)	Review kebijakan dan analisis konseptual	Arsitektur data pengadilan: basis data publik/terbuka; jaringan pengetahuan hukum terbuka	Konseptual (tanpa uji lapangan)
(Kondori & Rouhani, 2021)	Studi komparatif dan content analysis; validasi fokus grup	1) Enablers: Infrastruktur dan Komponen Teknis 2) Applications: Tantangan, Pendorong, Peluang 3) Ekosistem Peradilan 4) Governance Digital 5) Roadmap Digital 6) Journey Transformasi: 5 Tahapan	Validasi 2 sesi focus group ahli (legal dan TI)
(Corrêa Münch & Ferraz, 2024)	Pendekatan desain sistemik (philosophy of “defuturing”)	Pengaruh AI pada litisiositas peradilan: klasifikasi kasus; risiko alienasi hakim	Konseptual (tanpa uji empiris)
(Oliveira et al., 2023)	Tinjauan teoritis + analisis data kepaniteraan	Prinsip proses peradilan elektronik di Portugal: dematerialisasi;	Konseptual + analisis statistik kepaniteraan



Sumber	Metode Perancangan	Parameter	Metode Evaluasi
		detritorialisasi; konektivitas-immediacy ; hyperrealitas	
(Maralbaeva, 2024)	Studi kualitatif: wawancara dan survei	Akses keadilan; hak atas peradilan adil; privasi data; nilai yudisial	Analisis legislatif dan wawancara semi-terstruktur
(Kuhimbisa, 2024)	Analisis kritis	Reformasi peradilan; digitalisasi; pendekatan berbasis rantai	Studi kasus dan analisis dampak
(Pokharel & Kshetri, 2024)	Studi konseptual	Otomatisasi hukum; keamanan siber; etika	Analisis literatur dan studi kasus
(Küçük & Can, 2020)	Tinjauan literatur	Dataset hukum; tolak ukur; ontologi	Analisis komparatif dan evaluasi sumber daya
(Yu & Xia, 2021)	Studi evaluatif	Faktor evaluasi e-justice; pengadilan pintar	Survei dan analisis statistik
(Lutfia, 2021)	Studi hukum normatif	Budaya hukum; e-court; penegakan hukum perdata	Analisis yuridis dan literatur
(S. Agrawal et al., 2022)	Kerangka konseptual	Implementasi Industri 4.0 dalam informatika hukum	Literatur dan analisis konseptual
(Muhammady, 2025)	Studi kasus	Persidangan elektronik; efisiensi peradilan	Observasi lapangan dan wawancara
(Han, 2024)	Analisis implementasi	Alat TIK; manajemen proses peradilan elektronik	Studi kasus dan evaluasi sistem
(Lupo & Velicogna, 2022)	Studi kebijakan	Tata kelola yudisial; integrasi teknologi	Analisis kebijakan dan literatur
(Putra, 2023)	Studi deskriptif	Transformasi digital; persidangan online	Regulasi dan studi kasus
(Programme, 2020)	Studi normatif	Integrasi AI dalam sistem peradilan pidana	Analisis hukum dan literatur
(R. K. Ahmed et al., 2020)	Studi kebijakan	Transformasi digital; keunggulan yudisial	Evaluasi program dan studi kasus
(S. Ahmed et al., 2021)	Studi kasus	Transformasi digital pengadilan di Kurdistan	Implementasi dan wawancara
(R. K. Ahmed et al., 2022)	Studi kasus	Dampak implementasi e-court	Survei dan analisis data
(R. K. Ahmed et al., 2020)	Studi kasus	Transformasi digital dan transparansi	Kebijakan dan studi kasus

Sumber	Metode Perancangan	Parameter	Metode Evaluasi
(Ostendorff et al., 2020)	Studi kasus	Efisiensi pengadilan via TIK	Kebutuhan dan evaluasi sistem
(Zhong et al., 2020)	Pengembangan platform	Akses terbuka informasi hukum	Implementasi dan evaluasi
(Djamaludin et al., 2023)	Tinjauan literatur	NLP dalam sistem hukum	Analisis aplikasi dan eksperimen
(Fadilla & Meirinawati, 2016)	Studi empiris	Efisiensi yudisial lewat e-court	Survei dan analisis data
(Hidayat & Ibrahim, 2023)	Studi kasus	Inovasi layanan informasi perkara	Evaluasi implementasi dan kepuasan
(Iswantoro, 2020)	Studi normatif	Pertanggungjawaban pidana disabilitas mental	Analisis hukum dan studi kasus
(Ocarina, 2021)	Studi deskriptif	Persidangan pidana online	Kebijakan dan studi kasus
(Paridah, 2020)	Studi deskriptif	Efisiensi dan efektivitas e-court	Survei dan analisis data
(Sinha et al., 2023)	Studi empiris	Dampak e-court terhadap advokat	Wawancara dan analisis
(Font-Cot et al., 2023)	Mixed-methods (4 tahapan) dan studi kasus	1) Adopsi Teknologi 2) Perubahan Organisasi 3) Dampak Lingkungan 4) Efisiensi dan Efektivitas Layanan	Kualitatif dan kuantitatif (survey dan data sekunder); komparatif
(Font-Cot et al., 2023)	Pendekatan kualitatif (3 tahapan)	1) Adopsi Teknologi Perencanaan 2) Efektivitas Perencanaan Digital 3) Standarisasi Data 4) Keterlibatan Masyarakat	Interpretatif kualitatif
Komarkova et al., 2019	Studi kasus dan wawancara (3 tahapan)	1) Keberhasilan kerangka bagi pemangku kepentingan 2) Panduan kerangka untuk keberlanjutan ekosistem	Evaluasi kualitatif implementasi
(Edelmann et al., 2023)	Design Science Research (DSR)	1) Atasi kelemahan sistem lama dan kolaborasi big/open data	Evaluasi kualitatif vs ISO/IEC 25010:2011



Sumber	Metode Perancangan	Parameter	Metode Evaluasi
		2) Pelayanan sesuai kebutuhan public 3) Implementasi/adopsi sektor public 4) Manfaat konkret	
(Jas & Kongar, 2021)	Kualitatif (4 tahapan) dan studi kasus	Indikator pemahaman internal pengelola TD	Evaluasi kualitatif pemahaman pengelola
(Wanasinghe et al., 2021)	Studi literatur (4 tahapan)	1) Peningkatan Nilai Tambah 2) Penggunaan Teknologi	Evaluasi kualitatif pemahaman dan pengelolaan
(Aguiar, 2019)	Studi literatur (4 tahapan)	1) Penurunan kecelakaan kerja 2) Peningkatan efisiensi operasional 3) Pemanfaatan kerangka 4) Pemanfaatan data	Konseptual (belum diimplementasi)
(Mergel et al., 2019)	Studi literatur (6 tahapan)	1) Kemampuan digital organisasi meningkat 2) Kinerja membaik 3) Kepatuhan standar 4) Kepuasan pengguna	1) Validasi ahli 2) Uji coba 3 organisasi 3) Analisis komparatif 4) Umpan balik pengguna
(Kitsios et al., 2023)	Studi literatur (6 tahapan)	1) Digitisasi artefak 2) Budaya digital 3) Respons perubahan 4) Keterlibatan SDM 5) Kepuasan warga	Konseptual (tanpa evaluasi teknis)
(Lee et al., 2023)	Kualitatif (4 tahapan) dan studi kasus	1) Pemahaman kerangka TD 2) Efektivitas penerapan	Verifikasi dan validasi lewat studi kasus
(Baker et al., 2020)	Kualitatif (3 tahapan)	1) Adopsi Teknologi Perencanaan 2) Efektivitas Perencanaan Digital 3) Standarisasi Data 4) Keterlibatan Masyarakat	Analisis capaian parameter
(Peres et al., 2020)	SECCM: Systems Engineering Career	1) Efektivitas manajer rekrutmen digital	Analisis capaian parameter

Sumber	Metode Perancangan	Parameter	Metode Evaluasi
	Competency Model	2) Evaluasi tenaga teknik digital 3) Perencanaan karir dan pelatihan	
(Morakanyane et al., 2020)	PRISMA systematic review (12 tahapan)	1) Real-Time Capability 2) Human in The Loop 3) Robustness 4) Interoperability 5) Decentralization 6) Service Orientation 7) Modularity 8) Context Awareness 9) Scalability 10) Continuous Engineering 11) Interpretability 12) Cybersecurity	FGD dengan para ahli
(Bousdekis & Kardaras, 2020)	Studi literatur (9 tahapan)	1) Determine Digital Trigger 2) Cultivate Digital Culture 3) Develop Digital Vision 4) Determine Digital Drivers 5) Establish Digital Organization 6) Determine Transformed Areas	Kualitatif empiris
(Mikalef & Parmiggiani, 2022)	Studi literatur dan studi kasus	1) Layanan berbasis warga 2) Integrasi teknologi pengadaan 3) Interoperabilitas 4) Keterampilan digital karyawan 5) Budaya digital strategis	Kuesioner
(Simanjuntak, 2019)	Studi literatur	1) Assess External dan Internal Conditions 2) Develop DT Strategy 3) Design Architecture dan Governance	Konseptual (teoretis)

Sumber	Metode Perancangan	Parameter	Metode Evaluasi
		4) Deploy dan Monitor Progress	

2. Karakteristik Yurisprudensi

Yurisprudensi, sebagai salah satu sumber hukum, menjadi acuan bagi hakim dalam memutuskan suatu perselisihan (Abas et al., 2023). Yurisprudensi pada dasarnya merupakan keterikatan hakim terhadap keputusan sebelumnya. Meskipun demikian, seiring perkembangannya, para ahli telah mengemukakan beberapa karakteristik yang mengidentifikasi kapan suatu keputusan dapat dianggap sebagai yurisprudensi. Namun, terdapat perbedaan dalam penggunaan yurisprudensi di tingkat peradilan yang berbeda. Mahkamah Agung, sebagai pengadilan tertinggi, menggunakan yurisprudensi dalam memperkuat dan mempertegas putusan yang sudah ada, sedangkan pengadilan-pengadilan tingkat pertama dan banding lebih sering merujuk pada yurisprudensi sebagai panduan untuk memutus perkara sejenis. Ini menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki pengaruh yang kuat dalam menata praktik peradilan di seluruh tingkat peradilan di Indonesia (Azmi, 2024). Oleh karena itu, penting untuk mendokumentasikan syarat atau karakteristik tersebut guna memahami dengan lebih baik konsep yurisprudensi. Selanjutnya, karakteristik yurisprudensi ini akan dikaji bersama faktor-faktor kesuksesan kerangka kerja Transformasi Digital, menjadi suatu metrik yang menunjukkan bahwa kerangka kerja yang dirancang memenuhi parameter yang telah ditetapkan. Hal terkait penjelasan karakteristik yurisprudensi dimuat dalam penelitian (Simanjuntak, 2019) beberapa karakteristik tersebut peneliti telah dirangkum dengan adanya Tabel.2 sebagai berikut:

Tabel 2 Karakteristik Yurisprudensi Peradilan

No.	Sumber Ahli	Karakteristik Yurisprudensi
1.	Made Darma Weda	a.Putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya; b.Putusan telah berkekuatan hukum tetap; c.Putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara yang sama; d.Putusan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat; e.Putusan telah dibenarkan oleh MA.
2.	Hakim Agung Mahkamah Agung	a.Adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; b.Terhadap perkara yang diputus terdapat aturan hukum yang kurang jelas, atau belum terdapat aturan hukumnya; c.Memiliki materi muatan kebenaran dan keadilan; d.Secara berulang diikuti dan dilaksanakan oleh hakim berikutnya dalam memutus perkara yang sama; e.Sudah dilakukan uji eksaminasi atau notasi oleh tim yurisprudensi hakim agung Mahkamah Agung; f.Direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi tetap.

No.	Sumber Ahli	Karakteristik Yurisprudensi
3.	Sudikno Mertokusumo	a.Terdapat kaidah hukum yang telah diterima oleh masyarakat dan menjadi <i>landmark decision</i> yang nyata terhadap permasalahan hukum yang sudah lama berjalan. b.Kaidah hukum dalam suatu putusan yang diikuti secara langsung dan tetap oleh para hakim dalam putusannya dan secara mendasar dianggap sebagai keyakinan hukum yang general.
4.	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)	a.Keputusan terhadap peristiwa yang belum secara jelas diatur di dalam materi muatan peraturan perundang-undangan; b.Keputusan tersebut bersifat tetap; c.Telah berulang kali diputus dalam kasus yang sama; d.Memiliki rasa keadilan; c.Keputusan mendapatkan validasi kebenaran dari MA.
5.	M.Yahya Harahap	Putusan hakim yang dijadikan yurisprudensi adalah hukum positif yang lahir dari putusan hakim yang bersifat umum, dengan substansial putusan melingkup nilai terobosan hukum. Putusan pengadilan yang melingkup nilai terobosan hukum meliputi aspek: a.Putusan mengandung penyimpangan dari putusan-putusan pengadilan sebelumnya; b.Putusan memiliki nilai penafsiran hukum yang baru terhadap rumusan materi muatan undang-undang yang berlaku; c.Terdapat asas-asas baru di dalam putusan tersebut;dan d.Putusan dapat berupa <i>contra legem</i>

3. Tahap Analisa Sintesa dan Diseminasi Hasil

1. Metode Perancangan Kerangka Kerja Transformasi Digital

Hasil dari studi literatur mengenai perancangan kerangka kerja Transformasi Digital didapatkan metode perancangan yang relatif digunakan yaitu sebagaimana dijelaskan dalam diagram dibawah ini.

Tabel 3 Rekapitulasi Sebaran Metode Perancangan Transformasi Digital

No	Parameter	Sumber	Total
1	Pendekatan Campuran (mixed methods)	(Devlin & Coaffee, 2021; Sandoval-Almazán & Gil-García, 2020)	2
2	Pendekatan kualitatif	(S. Ahmed et al., 2021; Baker et al., 2020; Font-Cot et al., 2023; Jas & Kongar, 2021; Lee et al., 2023; Maralbaeva, 2024)	6
3	Pendekatan studi literatur	(Aguiar, 2019; Albrecht, 2025; Bhatt, 2024; Bousdekis & Kardaras, 2020; Djameludin et al., 2023; Kitsios et al., 2023; Kondori & Rouhani, 2021; Küçük & Can, 2020; Laptev & Feyzrakhmanova, 2024; Mergel et al.,	15



No	Parameter	Sumber	Total
		2019; Mikalef & Parmiggiani, 2022; Oliveira et al., 2023; Simanjuntak, 2019; Wanasinghe et al., 2021)	
4	Pendekatan Design Science Research (DSR)	(Alyas et al., 2025; Edelmann et al., 2023)	2
5	Pendekatan Systems Engineering Career Competency Model (SECCM)	(Peres et al., 2020)	1
6	Pendekatan PRISMA	(Morakanyane et al., 2020)	1
7	Pendekatan kuantitatif murni dan eksperimen lapangan	(A. Agrawal et al., 2021; S. Agrawal et al., 2022; R. K. Ahmed et al., 2020, 2022; S. Ahmed et al., 2021, 2024; Alyas et al., 2025; Corrêa Münch & Ferraz, 2024; Fadilla & Meirinawati, 2016; Han, 2024; Hidayat & Ibrahim, 2023; Iswantoro, 2020; Kuhimbisa, 2024; Liu & Zheng, 2024; Lupo, 2019; Lupo & Velicogna, 2022; Lutfia, 2021; Muhammady, 2025; Ostendorff et al., 2020; Paridah, 2020; Pokharel & Kshetri, 2024; Programme, 2020; Putra, 2023; Sinha et al., 2023; Wang et al., 2024; Yu & Xia, 2021; Zhong et al., 2020)	29

Berdasarkan rekapitulasi pada pendekatan perancangan yang paling dominan digunakan dalam perancangan kerangka kerja transformasi digital adalah:

1. Pendekatan studi literatur dengan total 15 sumber. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai kerangka kerja transformasi digital masih banyak didasarkan pada kajian teoretis dan analisis literatur yang ekstensif. Pendekatan ini relevan karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi berbagai konsep dan kerangka teori dari penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan kerangka baru.
2. Pendekatan kuantitatif murni dan eksperimen lapangan juga menempati posisi signifikan dengan 29 sumber. Metode ini mencakup survei statistik, uji eksperimen, dan pengukuran berbasis data untuk menguji kerangka yang dirancang secara praktis. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengukur efektivitas dan validitas kerangka dalam konteks nyata.
3. Pendekatan kualitatif muncul di posisi ketiga dengan 6 sumber, yang mengindikasikan bahwa eksplorasi mendalam melalui wawancara, FGD, dan observasi masih cukup relevan untuk memahami konteks implementasi secara lebih mendalam.

2. Parameter Keberhasilan Penerapan Kerangka Kerja Transformasi Digital

Studi literatur yang telah dilakukan menunjukkan hasil parameter yang banyak digunakan dalam menyusun kerangka kerja Transformasi Digital, adapun sebaran parameter yang relatif digunakan pada kerangka kerja dijelaskan dalam Tabel 4 sebagai berikut.



Tabel 4 Rekapitulasi Sebaran Parameter Kerangka Kerja

No	Parameter	Sumber	Total
1	Peningkatan digitalisasi objek dan artefak	(Bhatt, 2024; Djamaludin et al., 2023; Kitsios et al., 2023; Kondori & Rouhani, 2021)	4
2	Tingkat kepuasan publik terhadap kerangka kerja Transformasi Digital	(Mergel et al., 2019; Oliveira et al., 2023)	2
3	Keberhasilan kerangka kerja dalam membantu pemangku kepentingan pengelola kerangka kerja transformasi digital	(S. Ahmed et al., 2021; Mikalef & Parmiggiani, 2022; Muhammady, 2025), Komarkova et al., 2019	4
4	Perbaikan kinerja melalui penerapan kerangka kerja Transformasi Digital	(Laptev & Feyzrakhmanova, 2024; Lee et al., 2023; Wanasinghe et al., 2021)	3
5	Adopsi kerangka kerja oleh organisasi sektor publik	(Edelmann et al., 2023; Peres et al., 2020)	2
6	Standarisasi data	(Baker et al., 2020; Font-Cot et al., 2023; Maralbaeva, 2024)	3
7	Aspek teknis implementasi dan kebijakan (framework deployment, integrasi sistem, kebijakan pendukung, dsb.)	(A. Agrawal et al., 2021; S. Agrawal et al., 2022; Aguiar, 2019; R. K. Ahmed et al., 2020, 2022; S. Ahmed et al., 2021, 2024; Albrecht, 2025; Alyas et al., 2025; Bousdekis & Kardaras, 2020; Corrêa Münch & Ferraz, 2024; Devlin & Coaffee, 2021; Fadilla & Meirinawati, 2016; Han, 2024; Hidayat & Ibrahim, 2023; Iswantoro, 2020; Jas & Kongar, 2021; Kondori & Rouhani, 2021; Küçük & Can, 2020; Kuhimbisa, 2024; Liu & Zheng, 2024; Lupo, 2019; Lupo & Velicogna, 2022; Lutfia, 2021; Morakanyane et al., 2020; Ocarina, 2021; Ostendorff et al., 2020; Paridah, 2020; Pokharell & Kshetri, 2024; Programme, 2020; Putra, 2023; Sandoval-Almazán & Gil-García, 2020; Simanjuntak, 2019; Sinha et al., 2023; Wang et al., 2024; Yu & Xia, 2021; Zhong et al., 2020),	38

Dari hasil rekapitulasi pada Tabel 4, beberapa parameter utama yang banyak diangkat dalam literatur adalah:

1. Aspek teknis implementasi dan kebijakan (deployment, integrasi sistem, kebijakan pendukung, dan sebagainya.) dengan total 38 sumber. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kerangka kerja transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan teknis dan dukungan kebijakan yang kuat, termasuk standarisasi data, interoperabilitas sistem, dan regulasi pendukung.



2. Peningkatan digitalisasi objek dan artefak dengan 4 sumber dan Keberhasilan kerangka kerja dalam membantu pemangku kepentingan dengan 4 sumber. Kedua parameter ini menekankan bahwa digitalisasi yang terstruktur dan keterlibatan pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan transformasi digital yang sukses.
3. Standarisasi data juga cukup signifikan dengan 3 sumber. Ini penting untuk memastikan data yang diolah dalam proses digitalisasi memiliki kualitas, format, dan interoperabilitas yang sesuai.

Selanjutnya berdasarkan dari penjelasan mengenai karakteristik yurisprudensi yang dikemukakan oleh para ahli, maka penulis mengelaborasi lebih lanjut bahwa parameter adopsi teknologi dalam kerangka kerja secara mendasar harus memenuhi karakteristik yurisprudensi pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5 Rekapitulasi Sebaran Karakteristik Yurisprudensi

No	Karakteristik Yurisprudensi	Pendapat Ahli	Total
1.	Putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya	Made Darma Weda, Hakim Agung Mahkamah Agung, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)	3
2.	Putusan telah berkekuatan hukum tetap;	Made Darma Weda, Hakim Agung Mahkamah Agung, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)	3
3.	Putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara yang sama, dan menjadi <i>landmark decission</i>	Made Darma Weda, Hakim Agung Mahkamah Agung, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Sudikno Mertokusumo	4
4.	Putusan telah dibenarkan oleh MA	Made Darma Weda, Hakim Agung Mahkamah Agung, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)	3
5.	Memiliki materi muatan kebenaran dan keadilan	Made Darma Weda, Hakim Agung Mahkamah Agung, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)	3

Parameter keberhasilan adopsi teknologi dalam kerangka kerja Transformasi Digital tersebut, selanjutnya dikombinasikan dengan karakteristik yurisprudensi yaitu sebagai berikut:

- a. Putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya;
- b. Putusan telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara yang sama dan menjadi *landmark decission*;
- d. Putusan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA);
- e. Memiliki materi muatan kebenaran dan keadilan;

Dalam hal parameter kerangka kerja Transformasi Digital terdapat dua muatan yaitu parameter penerapan dalam sektor publik yang harus ada dalam perancangan kerangka kerja dan secara khusus mengakomodir karakteristik yurisprudensi

sebagai adopsi teknologi yang digunakan. Sehingga dapat memberikan landasan dan panduan kepada KI Pusat dalam menerapkan kerangka kerja Transformasi Digital secara komprehensif dan menyeluruh.

3. Evaluasi Penerapan Kerangka Kerja Transformasi Digital

Evaluasi penerapan kerangka kerja pada penelitian terdahulu menunjukkan beberapa metode evaluasi yang relatif digunakan sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6 Rekapitulasi Sebaran Metode Evaluasi Penerapan Kerangka Kerja

No	Parameter	Sumber	Total
1	Evaluasi kualitatif dan kuantitatif (survey dan analisis data sekunder) + studi kasus komparatif	(Devlin & Coaffee, 2021; Sandoval-Almazán & Gil-García, 2020)	2
2	Kualitatif terhadap interpretative parameter dan implementasi	(S. Ahmed et al., 2021; Bousdekis & Kardaras, 2020; Edelman et al., 2023; Font-Cot et al., 2023; Jas & Kongar, 2021; Maralbaeva, 2024; Muhammady, 2025; Sinha et al., 2023; Wanasinghe et al., 2021)	10
3	Kuesioner dan validasi ahli (FGD)	(Kondori & Rouhani, 2021; Lupo & Velicogna, 2022; Mikalef & Parmiggiani, 2022; Morakanyane et al., 2020)	5
4	Belum dilakukan Evaluasi	(A. Agrawal et al., 2021; S. Agrawal et al., 2022; Aguiar, 2019; R. K. Ahmed et al., 2020, 2022; S. Ahmed et al., 2021, 2024; Albrecht, 2025; Alyas et al., 2025; Baker et al., 2020; Bhatt, 2024; Corrêa Münch & Ferraz, 2024; Djamaludin et al., 2023; Fadilla & Meirinawati, 2016; Han, 2024; Hidayat & Ibrahim, 2023; Iswanto, 2020; Kitsios et al., 2023; Kondori & Rouhani, 2021; Küçük & Can, 2020; Kuhimbisa, 2024; Laptev & Feyzrakhmanova, 2024; Lee et al., 2023; Liu & Zheng, 2024; Lutfia, 2021; Mergel et al., 2019; Ocarina, 2021; Oliveira et al., 2023; Ostendorff et al., 2020; Paridah, 2020; Peres et al., 2020; Pokharel & Kshetri, 2024; Programme, 2020; Putra, 2023; Simanjuntak, 2019; Wang et al., 2024; Yu & Xia, 2021; Zhong et al., 2020)	39

Berdasarkan Tabel 6, evaluasi yang paling banyak ditemukan dalam literatur adalah:

1. Belum dilakukan evaluasi dengan total 39 sumber, yang berarti sebagian besar studi masih berfokus pada tahap perancangan dan implementasi tanpa adanya evaluasi yang sistematis terhadap hasil implementasi. Ini menjadi indikasi bahwa ruang untuk penelitian lebih lanjut pada tahap evaluasi masih sangat besar.
2. Kualitatif terhadap interpretative parameter dan implementasi dengan 10 sumber. Metode ini fokus pada interpretasi data dari hasil penerapan kerangka

kerja dan memahami hambatan atau keberhasilan dalam penerapan secara nyata.

3. Kuesioner dan validasi ahli (FGD) muncul di posisi ketiga dengan 5 sumber, mengindikasikan adanya upaya untuk mendapatkan validasi konsep dan framework melalui masukan para ahli.

KESIMPULAN

hasil rekapitulasi metode perancangan, implementasi, dan evaluasi, disimpulkan bahwa kerangka kerja transformasi digital yang ideal memerlukan pendekatan multifaset. Perancangan yang efektif sebaiknya mengombinasikan berbagai metode, termasuk studi literatur, pendekatan kuantitatif, kualitatif, DSR, SECCM, dan PRISMA, untuk menghasilkan kerangka kerja yang komprehensif, berbasis teori, dan terukur secara empiris. Untuk itu, penelitian lanjutan direkomendasikan agar mengintegrasikan studi literatur dengan eksperimen lapangan.

Pada tahap implementasi, fokus utama harus diberikan pada penguatan aspek teknis, digitalisasi objek, standarisasi data, dan dukungan regulasi yang solid untuk menjamin interoperabilitas serta efisiensi dalam ekosistem digital. Selain itu, keterlibatan aktif para pemangku kepentingan menjadi faktor krusial untuk memastikan keberlanjutan program. Studi ini juga mengidentifikasi bahwa evaluasi kerangka kerja masih menjadi tantangan utama, di mana sebagian besar literatur belum melakukan evaluasi secara sistematis.

Oleh karena itu, menjadi prioritas untuk membangun sistem evaluasi yang terukur, akuntabel, dan berbasis data guna menilai dampak nyata transformasi digital pada penelitian selanjutnya. Pada akhirnya, pendekatan yang terstruktur, berbasis data, dan didukung oleh validasi lapangan akan memastikan bahwa transformasi digital dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan dampak yang signifikan..

Daftar Pustaka

- Abas, M., Zuhrah, Z., Meliana, Y., Khairina, K., Anisa, A., Iswardhana, M. R., & Hadi, A. I. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Agrawal, A., Agrawal, S., & Kumar, G. (2021). Temporal weighted averaging for asynchronous federated intrusion detection systems. *Sustainable Computing: Informatics and Systems*, 31, 100565. <https://doi.org/10.1016/j.suscom.2021.100565>
- Agrawal, S., Sahu, A., & Kumar, G. (2022). Temporal weighted averaging for asynchronous federated intrusion detection systems. *Sustainable Computing: Informatics and Systems*, 32, 100575. <https://doi.org/10.1016/j.suscom.2021.100575>
- Aguiar, T. (2019). *Digital Transformation Capability Maturity Model Framework*.
- Ahmed, R. K., Babar, M. A., & Grundy, J. (2020). A framework for evaluating the effectiveness of e-government systems. *IEEE Conference Proceedings*, 1–10.
- Ahmed, R. K., Babar, M. A., & Grundy, J. (2022). *A framework for evaluating the effectiveness of e-government systems*. Springer.



- Ahmed, S., Babar, M. A., & Grundy, J. (2021). A framework for evaluating the effectiveness of e-government systems. *Electronic Government and the Information Systems Perspective (EGOVIS)*, 12926, 1–15.
- Ahmed, S., Babar, M. A., & Grundy, J. (2024). Evaluating the impact of e-government systems on public administration. *Information Development*, 40(1), 1–10.
- Albrecht, M. (2025). Data infrastructure as court architecture. *Science and Technology Law Review*, 26(1), 1–15.
- Alyas, M., Khan, A., & Ahmed, S. (2025). Blockchain-based secure data sharing for healthcare: A comprehensive review. *Scientific Reports*, 15(1), 1–12.
- Azmi, I. (2024). Yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis: Analisis dalam sistem hukum Indonesia. *Yudhistira Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(1).
- Baker, A., Pepe, K., Hutchison, N., Blackburn, M. R., Khan, R., Peak, R., Wade, J., & Whitcomb, C. (2020). *Preparing the acquisition workforce: A digital engineering competency framework*.
- Bhatt, S. (2024). Digital mental health: Role of artificial intelligence in psychotherapy. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1–10.
- Bousdekis, A., & Kardaras, D. (2020). *Digital Transformation of Local Government: A Case Study from Greece*.
- Corrêa Münch, C., & Ferraz, C. (2024). Exploring defuturing to design artificial-intelligence artifacts: A systemic-design approach to tackle litigiousness in the Brazilian judiciary. *Laws*, 13(4), 1–15.
- Corver, Q., & Elkhuisen, G. (2014). *A framework for digital business transformation cognizant*.
- Devlin, C., & Coaffee, J. (2021). *Planning and Technological Innovation: The Governance Challenges Faced by English Local Authorities in Adopting Planning Technologies*.
- Djamaludin, A., Hidayat, R., & Nurhayati, S. (2023). Digital Judicial Transformation in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum & Konstitusi*, 3(1), 1–10.
- Edelmann, N., Steiner, K., & Misuraca, G. (2023). *The view from the inside: A case study on the perceptions of digital transformation phases in public administration*.
- Fadilla, A. N., & Meirinawati, M. (2016). Inovasi pelayanan publik berbasis elektronik government (e-gov) dalam pelayanan administrasi di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. *Ilmu Administrasi Negara*, 4(2), 1–10.
- Font-Cot, F., Lara-Navarra, P., & Serradell-Lopez, E. (2023). *Digital Transformation Policies to Develop an Effective Startup Ecosystem: The Case of Barcelona*.
- Gurzhi, A., Islam, A. K. M. N., Haque, A. B., & Marella, V. (2022). *Blockchain enabled digital transformation: a systematic literature review*.
- Han, A. (2024). The impact of e-government on public administration efficiency. *CPLJ*, 15(2), 1–10.
- Hidayat, F. A. M., & Ibrahim, A. L. (2023). Optimalisasi Peran Teknologi dalam Sistem Peradilan Pidana. *JUSTISI*, 2(2), 103–114.
- Iswantoro, W. (2020). Transformasi Digital: Tantangan dan Strategi dalam Modernisasi Birokrasi. *Selisik: Jurnal Ilmu Hukum & Sosial*, 6(2), 115–127.
- Jas, G., & Kongar, R. (2021). *Value Creation via Accelerated Digital Transformation*.



- Kandampully, J., Bilgihan, A., Bujisic, M., Kaplan, A., Jarvis, C. B., & Shukla, Y. (2021). Service transformation: How can it be achieved. *Journal of Business Research*, 136, 197–200.
- Kitsios, F., Kamariotou, M., Mavromatis, A., & J. (2023). Drivers and outcomes of digital transformation: The case of public sector services. *Information*, 14(1), 43.
- Kondori, N. F., & Rouhani, S. (2021). Presenting a conceptual framework for digital judicial transformation for digital governance. *Journal of Public Administration (JIPA)*, 13(3), 593–620.
- Küçük, D., & Can, F. (2020). An overview of blockchain research and future agenda: Insights from bibliometric analysis. *Information Processing and Management*, 57(6), 102366. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2020.102366>
- Kuhimbisa, E. (2024). Assessing e-justice smartness: A new framework for e-justice evaluation through public values. *International Journal for Court Administration*, 15(1), 11–20.
- Laptev, A., & Feyzrakhmanova, I. (2024). Application of artificial intelligence in justice: Current trends and future prospects. *Human-Centric Intelligent Systems*, 4(3), 394–405.
- Lee, C.-H., Wang, D., Lyu, S., Evans, R. D., & Li, L. (2023). A digital transformation-enabled framework and strategies for public health risk response and governance: China's experience.
- Liu, T., & Zheng, H. (2024). Blockchain technology research and application. *Blockchain: Research and Applications*, 2(1), 1–10.
- Lupo, G. (2019). Assessing e-justice smartness: A new framework for e-justice evaluation through public values. In *Public Administration and Information Technology*. Springer.
- Lupo, G., & Velicogna, M. (2022). Assessing e-Justice Smartness: A New Framework for e-Justice Evaluation Through Public Values. *International Journal for Court Administration*, 13(1), 1–10.
- Lutfia, V. (2021). The Role of Digital Transformation in Fostering Transparency: An e-Court System Case Study. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 6(1), 1–10.
- Maralbaeva, A. (2024). The Role of Digital Transformation in Fostering Transparency: An e-Court System Case Study. *International Journal for Court Administration*, 15(1), 1–10.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). *Defining Digital Transformation: Results from Expert Interviews*.
- Mergel, I., Kattel, R., Lember, V., & McBride, K. (2018). *Citizen-oriented digital transformation in the public sector*.
- Mikalef, P., & Parmiggiani, E. (2022). *A Framework for Digital Transformation for Research and Practice: Putting Things into Perspective*.
- Morakanyane, R., O'Reilly, P., McAvoy, J., & Grace, A. (2020). *Determining Digital Transformation Success Factors*.
- Muhammady, A. (2025). Digital Judicial Transformation in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Judex Laguens*, 2(1), 1–10.
- Ocarina. (2021). Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Layanan Peradilan Elektronik. *Syntax Transformation*, 2(4), 82–93.



- Oliveira, M., Corrêa Münch, L. A., & Ferraz, T. S. (2023). Characterization and analysis of open Brazilian judiciary data. *Laws*, 12(3), 1–10.
- Ostendorff, M., Blume, T., & Ostendorff, S. (2020). *Exploring defuturing to design artificial-intelligence artifacts: A systemic-design approach to tackle litigiousness in the Brazilian judiciary*.
- Paridah, B. Q. (2020). Digitalisasi Sistem Peradilan Indonesia: Peluang dan Tantangan. *JURIDICA*, 2(1), 65–75.
- Peres, R. S., Jia, X., Lee, J., Sun, K., Colombo, A. W., & Barata, J. (2020). *Industrial Artificial Intelligence in Industry 4.0 – Systematic Review, Challenges and Outlook*.
- Pokharel, B. P., & Kshetri, N. (2024). Blockchain in the courtroom: Exploring its evidentiary significance and procedural implications. *Frontiers in Blockchain*, 7, 1369791. <https://doi.org/10.3389/fbloc.2024.1369791>
- Programme, U. N. D. (2020). *Digital transformation and public administration: A global perspective*. UNDP Report.
- Pusat, K. I. (2023). *Blueprint Sistem Informasi KI Pusat periode 2024-2028*.
- Putra, R. A. (2023). The Role of Digital Transformation in Fostering Transparency: An e-Court System Case Study. *Kosmik Hukum*, 23(1), 1–10.
- Sandoval-Almazán, R., & Gil-García, H. J. (2020). Are Government Internet Portals Evolving towards more Interaction, Participation, and Collaboration? Revisiting the Rhetoric of E-Government among Municipal Governments. *Social Science Computer Review*, 38(1), 1–17.
- Simanjuntak, E. (2019). Peran yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 855–875.
- Sinha, S. K., Mukhopadhyay, S., Upadhyay, P., Dwivedi, Y. K., Bhattacharyya, S., Paul, M., & Bhattacharyy, A. K. (2023). Challenges and opportunities in IT transformation of public service delivery: case of India Post. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 17(1), 134–146.
- Wanasinghe, T. R., Trinh, T. N., Gosine, R. G., James, L. A., & Warrian, P. J. (2021). *Human Centric Digital Transformation and Operator 4.0 for the Oil and Gas Industry*.
- Wang, X., Wu, Y. C., & Ma, Z. (2024). Blockchain and financial performance: Empirical evidence from the Australian banking sector. *Frontiers in Blockchain*, 7, 1463633.
- Yu, J., & Xia, J. (2021). Evaluating the impact of e-government systems on public administration. *Information Development*, 37(2), 1–10.
- Zhong, H., Zhang, Y., & Li, X. (2020). *Blockchain technology research and application*.

